BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah[1].

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan[2]:

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh Negara-negara yang telah maju dan juga Negara-negara yang sedang bekembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang

UNMAS DENPASAR

[1] Point menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
[2] Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas,Semarang: UNS Press, 2007, hlm. 1.

mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas[3].

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di Bali dan masih banyak penyebab kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi[4]. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor berikut[5] :

1. Keadaan geografis Indonesia
2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor
3. Mendakatkan jarak antara desa dan kota
4. Perkembangan ilmu dan teknologi

Kerusakan terjadi di ruas jalan menuju ke Pelabuhan gilimanuk di Bali. Upaya perbaikan jalur penghubung antar pelabuhan yang rusak tersebut terlihat di beberapa lokasi[6]. Arti pentingnya penegakan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran fungsi kendaraan dan daya angkut kendaraan karena[7]:

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebih;

UNMAS DENPASAR

[3] Ibid
[4] Bastian Sihombing, Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan ; http://www.pu.go.id/main/view_pdf.
[5] Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. hlm. 59
[6] https://balitribune.co.id/content/kerap-dilalui-truk-besar-jalan-di-perkotaan-hancur
[7] https://kumparan.com/kumparannews/kakorlantas-tindak-tegas-truk-odol-kami-bukan-kaleng-kaleng-1szTJZsqj91.

2. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan muatan lebih angkutan barang yaitu fatalitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur);
3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun propinsi yang rusak berat akibat muatan lebih;
4. Biaya operasional perusahaan angkutan barang tinggi karena jalan rusak dan kecepatan laju kendaraan angkut barang lambat;
5. Usia teknis kendaraan lebih pendek sebagai akibat jalan rusak;
6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju penurunan umur rencana pelayanan jalan.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan Nomor: KP. 4294/AJ.510/DRJD/2019[8]:

1. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri perhubungan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor diatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioprasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak di jalan.
2. Bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan normalisasi terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang melakukan pelanggaran dimensi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.

UNMAS DENPASAR

[8] https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2019/PERDIR_KP.4294_.AJ_.510_.DRJD_.2019_.pdf

Fenomena pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Pengangkutan melebihi daya angkut itu sendiri adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan.

Menurut data dari Direktorat jenderal Perhubungan Darat berdasarkan analisa terhadap tujuh jembatan timbang yang ada di Indonesia pada 2018[9], ternyata sebanyak 75 persen menunjukan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran over loading, bahkan 25 persennya terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100 persen.

Dalam masa pengawasan 14 hari periode 8-22 Juli 2019 di 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang sebanyak 9.225 kendaraan angkutan barang dinyatakan menyalahi aturan, angka tersebut tercatat. Jumlah pelanggar mencapai 81,07% dari total 11.379 kendaraan yang masuk jembatan timbang, artinya, hanya sedikit sekali kendaraan yang dinyatakan tidak melanggar. Pelanggaran paling banyak adalah terkait masalah dokumenm seperti habisnya masa STNK, buku KIR, dan lain sebagainya.

Dengan demikian peneliti tertarik membahas permasalahan yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS HASIL NORMALIASI KENDARAAN DITINJAU DARI PERDIRJEN KP.4294/AJ.510/DRJD/2019".

UNMAS DENPASAR

1.2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan di bahas pada bab pembahasan yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum terkait pelanggaran bentuk kendaraan yang tidak sesuai dengan perdirjen KP.4294/AJ.510/DRJD/2019?

[9] https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading#!

2. Apa dan Bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan penertiban terkait dengan nomalisasi kendaraan yang sesuai dengan perdirjen KP.4292/AJ.510/DRJD/2019?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Tujuan Umum

a. Untuk melakukan Tri Dhama Perguruan Tinggi;
b. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
c. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah;
d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan bermasyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan;
e. Untuk pembult studi mahasiswa dibidang Hukum.

1.3.1.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui akibat hukum terkait pelanggaran bentuk kendaraan yang tidak sesuai dengan perdirjen KP.4294/aj.510/DRJD/2019.
b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan penertiban terkait dengan normalisasi kendaraan yang sesuai dengan perdirjen KP.4294/aj.510/DRJD/2019.

UNMAS DENPASAR

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidna pada umumnya dan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada khususnya.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase dilihat dari peranan dinas perhubungan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Melihat luasnya ruang lingkup di bidang transportasi khususnya pengangkutan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari perdirjen KP.4294/aj.510/DRJD/2019 dan kemudian dibahas apakah yang menjadi kendala-kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pengangkutan melebihi daya angkut. Hal ini akan memberikan batasan bagi penulis untuk lebih terarah dan fokus serta tidak menyimpang dari judul skripsi juga permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Agar tercapainya sasaran tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.5. Hipotesis

Berdasarkan paparan dan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa fenomena pelanggaran fungsi kendaraan dan daya angkut kendaraan yang melebihi tonase barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Pengangkutan melebihi daya angkut merupakan keadaan dimana kendaraan menangangkut muatan yang melebihi beban yang ditetapkan dan dimensi pengangkut tidak sesuai dengan standar

UNMAS DENPASAR

produksi dan ketentuan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mengatur tata cara normalisasi bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut. Kendaraan yang melakukan pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut dapat dinormalisasi melalui mekanisme penindakan atau kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukannya ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Kendaraan yang melebihi daya angkutnya akan di normalisasi melalui mekanisme penindakan atau kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukan ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Syarat utama adalah normalisasi kepada kendaraan bermotor yang overdimensi dan produksi sebelum tahun 2019, sedangkan pelaksanaan normalisasi harus dilakukan oleh perusahaan karoseri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6. Metode Penelitian

UNMAS DENPASAR

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum[10]. Agar tercapainya sasaran tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

[10] Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 3.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi. Penilitian deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, atau akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu"[11]. Penelitian ini digunakan karena untuk memberi gambaran tentang penegakan hukum atas pelanggaran golongan kendaraan yang melebihi tonase jalan oleh Kementerian Perhubungan yang dimana dilaksanakan oleh UPT Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat.

1.6.1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini snagat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitinya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research)[12].

1.6.2. **Jenis dan Sumber Data**

Lokasi yang dipilih penulis untuk dijadikan penelitian adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali-NTB. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan kasus yang akan angkat terjadi di Bali dan sumber data terdapat pada kantor Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XII Provinisi Bali.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

[11] Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika. Hal. 10.
[12] Ibid. Hal. 31.

1. Data Primer Data yang berisi sejumlah keterangan atau fakta yang didapat dari hasil observasi maupun dokumen yang diberikan oleh Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XII Provinisi Bali yang berkaitan langsung dengan kasus yang akan diangkat oleh penulis.
2. Data Sekunder Data ini berupa bahan pustaka yang terdiri dari, sebagai berikut : 1. Bahan Hukum Primer "Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)"[13].12 Bahan hukum tersebut terdiri atas:
   a) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
   b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
   c) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/ DJRD/2019.

1.6.3. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang diingikan, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut[14]:

a) Studi Kepustakaan Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca atau mencatat data pada literatur-literatur yang berhubungan dengan kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Golongan Kendaraan yang Melebihi Tonase.

UNMAS DENPASAR

[13] Ibid. Hal. 47.
[14] Koenjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta; Suatu Tinjauan Singkat. 1983. hlm. 16.

b) Studi Wawancara Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XII Provinisi Bali untuk memperoleh data tentang kasus yang akan diteliti.

1.6.4. **Metode Analisis**

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif[15], yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang tedapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum. Pada prosedur induktif, proses berawal dari proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

UNMAS DENPASAR

[15] H. Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm., 30.